

FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi :

Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pemohon Informasi :

Nomor Telepon :

Email :

Informasi Yang dibutuhkan :

Alasan Permintaan :

Nama Pengguna Informasi :

Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Pengguna Informasi :

Nomor Telepon :

Email :

Alasan Pengguna Informasi :

Cara Memperoleh Informasi : a. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax 5. Via Pos

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak; 2. Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung 2. Via Pos 3. Email

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 20...
Pemohon Informasi

Materai Rp. 6.000

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :
UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
(1) Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :
.....
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :
.....

Waktu : WIB

Palangka Raya, 20...
Pemohon Informasi

Materai Rp. 6.000

.....
Nama Jelas

Catatan :
UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
(3) Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :
.....
.....

Format Bahan Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :
.....

Waktu : WIB

Palangka Raya, 20...
Pemohon Informasi

Materai Rp. 6.000

.....
Nama Jelas

Catatan :
UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 51 :
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 54 :
(5) Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).